



P U T U S A N
Nomor 263/Pid.Sus/2019/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Supriyanto Bin Kiswandi;
Tempat lahir : Surakarta ;
Umur / Tanggal lahir : 41 tahun/27 November 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp. Bayan Krajan RT.010/RW.020 Kelurahan Kadapiro Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wirasawasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Februari 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal **28 Pebruari 2019** sampai dengan tanggal **19 Maret 2019** ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal **20 Maret 2019** sampai dengan tanggal **28 April 2019** ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal **24 April 2019** sampai dengan tanggal **13 Mei 2019** ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal **30 April 2019** sampai dengan tanggal **29 Mei 2019** ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal **30 Mei 2019** sampai dengan tanggal **28 Juli 2019** ;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal **29 Juli 2019** sampai dengan tanggal **27 Agustus 2019** ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal **7 Agustus 2019** sampai dengan tanggal **5 September 2019** ;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal **6 September 2019** sampai dengan tanggal **4 Nopember 2019** ;



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Nomor 263/Pid.Sus/2019/PT SMG, tanggal 28 Agustus 2019, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Krg. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, No. Reg.Perk: PDM-21/KNYAR/Euh.2/2419, tanggal 30 April 2019, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa SUPRIANTO bin KISWANDI pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019 pukul 07.13 Wib., atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di rumah Saksi Andik Purwanto yang beralamat di Kp. Krembyongan RT 003 RW 005, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP karena sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang mengadili, Terdakwa telah melakukan "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 07.13 Wib. Terdakwa mendapat telepon dari Yudi (Daftar Pencarian Orang) yang meminta tolong Terdakwa untuk mencarikan sabu, kemudian Terdakwa telepon Saksi Andik Purwanto (dalam berkas terpisah) menanyakan ada persediaan sabu atau tidak. Setelah memastikan sabu ada, kemudian Terdakwa pesan sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi Andik Purwanto yang bertempat tinggal di Kp. Krembyongan RT 003 RW 005, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta untuk mengambil 1 (satu) paket sabu pesannya, namun belum bayar. Terdakwa akan membayar harga sabu tersebut setelah Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada Yudi, dan menerima uang dari Yudi;
- Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil, Terdakwa berkata kepada Saksi Andik Purwanto : "Tunggu ya tak anterin



dulu barangnya (sabun), uangnya nanti”, kemudian Terdakwa pergi dari rumah Saksi Andik Purwanto untuk menyerahkan sabun pesanan Yudi. Sekira pukul 07.40 Wib. sesampainya Terdakwa di daerah dekat rumah Yudi, tepatnya di tepi jalan Perumahan Wonokrisan Dusun Watuburik, Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar pada saat Terdakwa sedang berdiri sendiri telah ditangkap oleh petugas Polda Jateng bernama Saksi Achmad Sugeng, SH, MH., dan Saksi Alvian Hadi. Sewaktu dilakukan penggledahan badan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang berupa : 1 (satu) paket sabun dalam plastik klip kecil yang berada di dalam saku sebelah kanan depan celana pendek, dan 1 (satu) buah HP merk ASUS A007 warna putih berikut simcardnya di dalam saku sebelah kiri depan celana pendek Merk Wee jeans warna crem yang Terdakwa pakai. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Jateng guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa telah membeli sabun kepada Saksi Andik Purwanto sudah sebanyak 4 (empat) kali yaitu :
 1. pada hari Jumat, tanggal 22 Februari 2019, sebanyak 1 (satu) paket sabun, seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk digunakan sendiri ;
 2. pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019, sebanyak 1 (satu) paket sabun, seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), untuk digunakan sendiri ;
 3. pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019, sebanyak 1 (satu) paket sabun, seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), karena mendapat pesanan dari Yudi dan sabun tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada Yudi tersangka tidak mendapatkan Upah ;
 4. pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019, sebanyak 1 (satu) paket sabun, seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), karena mendapat pesanan dari Yudi, dan sabun tersebut belum Terdakwa serahkan sabun kepada Yudi karena sudah tertangkap dahulu oleh Petugas ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan *Laboratorium Kriminalistik, Laboratorium Forensik* Cabang Semarang Nomor LAB. : 559/NNF/2019 tanggal 5 Maret 2019 disimpulkan bahwa barang bukti No. BB-1167/2019/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,07411 gram, sisa *laboratorium* 0,07007 gram, kesimpulannya positif *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa SUPRIANTO bin KISWANDI tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Perbuatan Terdakwa SUPRIANTO bin KISWANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa SUPRIANTO bin KISWANDI pada hari pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019 pukul 07.40 Wib. atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di tepi jalan Perumahan Wonokrisan Dusun Watuburik, Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar, atau setidaknya suatu tempat tertentu yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, Terdakwa telah melakukan, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2019 sekira pukul 07.13 Wib. Terdakwa mendapat telephon dari Yudi (Daftar Pencarian Orang) yang meminta tolong Terdakwa untuk mencarikan sabu, kemudian Terdakwa telephon Saksi Andik Purwanto (dalam berkas terpisah) menanyakan ada persediaan sabu atau tidak. Setelah memastikan sabu ada, kemudian Terdakwa pesan sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah Saksi Andik Purwanto yang bertempat tinggal di Kp. Krembyongan RT 003 RW 005, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta untuk mengambil 1 (satu) paket sabu pesannya;
- Setelah Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil, Terdakwa berkata kepada Saksi Andik Purwanto : "Tunggu ya tak anterin dulu barangnya (sabu), uangnya nanti", kemudian Terdakwa pergi dari rumah Saksi Andik Purwanto untuk menyerahkan sabu pesanan Yudi. Sekira pukul 07.40 Wib. sesampainya Terdakwa di daerah rumah Yudi, tepatnya di tepi jalan Perumahan Wonokrisan Dusun Watuburik, Desa Wonorejo, Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar pada saat

Halaman 4 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedang berdiri sendiri telah ditangkap oleh petugas Polda Jateng bernama Saksi Achmad Sugeng, SH, MH., dan Saksi Alvian Hadi. Sewaktu dilakukan pengglesdahan badan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang berupa : 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil yang berada di dalam saku sebelah kanan depan celana pendek, dan 1 (satu) buah HP merk ASUS A007 warna putih berikut *simcard*nya di dalam saku sebelah kiri depan celana pendek Merk Wee jeans warna crem yang Terdakwa pakai. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Jateng guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara *Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, Laboratorium Forensik* Cabang Semarang Nomor LAB. : 559/NNF/2019 tanggal 5 Maret 2019 disimpulkan bahwa barang bukti No. BB-1167/2019/NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,07411 gram, sisa laboratorium 0,07007 gram, kesimpulannya positif *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa SUPRIANTO bin KISWANDI tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman 0,07411 gram, sisa *laboratorium* 0,07007 gram;

Perbuatan Terdakwa SUPRIANTO bin KISWANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa SUPRIANTO bin KISWANDI pada hari pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019 pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Februari tahun 2019, bertempat di dalam kamar kosong dalam rumah Terdakwa Kp. Bayan Krajan, Rt. 010 / Rw. 020, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP karena sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Karanganyar berwenang mengadili, Terdakwa telah melakukan, "Sebagai Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019 Terdakwa membeli atau mendapatkan sabu kepada Saksi Andik Purwanto, kemudian Terdakwa pulang kerumahnya. Sekira pukul 21.00 Wib. Terdakwa menggunakan sabu tersebut di dalam kamar kosong dalam rumah Terdakwa Kp. Bayan Krajan, Rt. 010 / Rw. 020, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, yang sebelumnya Terdakwa membuat bong dari botol plastik Aqua dengan tutup botol warna biru yang diberi sedotan 2 (dua) buah warna putih, yang disambungkan ke pipet kaca, selanjutnya sabu ditaruh dipipet kemudian dibakar, dan setelah keluar asapnya dihisap menggunakan sedotan yang dimasukkan dalam bong yang dikasih air sebanyak + 6 (enam) kali hisapan. Setelah menggunakan sabu bong Terdakwa buang ke tempat sampah;
- Bahwa efekTerdakwa setelah menggunakan sabu dikepala terasa ringan, dan pada saat bekerja menjadi lebih semangat;
- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan sabu sejak bulan Juli 2018, Terdakwa telah menggunakan sabu berapa kali Terdakwa lupa ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan *Laboratorium Kriminalistik, Laboratorium Forensik* Cabang Semarang Nomor LAB. : 559/NNF/2019 tanggal 5 Maret 2019 disimpulkan bahwa barang bukti No. BB-1168/2019/NNF berupa : 1 (satu) buah *tube* plastik berisi *urien* Terdakwa, kesimpulannya positif *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa SUPRIANTO bin KISWANDI sebagai Penyalah Guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Perbuatan Terdakwa SUPRIANTO bin KISWANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan Nomor Reg.Perk: PDM-21/KNYAR/Euh.2/04/19, tanggal 11 Juli 2019, telah menuntut Terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Supriyanto Bin Kiswandi bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair kami ;

Halaman 6 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supriyanto Bin Kiswandi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil seberat $\pm 0,07411$ gram ;
 - 1 (satu) potong celana pendek merk *wee jeans* warna *cream* ;
 - 1 (satu) buah *HP merk Asus A007* warna putih berikut *simcardnya* Nomor 085259939807 ;
 - Urine sebanyak ± 25 cc ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Krg., tanggal 1 Agustus 2019, yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suprianto Bin Kiswandi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak membeli narkoba golongan I” sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip kecil seberat $\pm 0,07411$ gram ;
 - 1 (satu) potong celana pendek merk *wee jeans* warna *cream* ;
 - 1 (satu) buah *HP Merk Asus A007* warna putih berikut *simcardnya* nomor 085259930807 ;
 - *urine* sebanyak ± 25 cc ;Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Halaman 7 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar bahwa pada tanggal 7 Agustus 2019 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 1 Agustus 2019 Nomor 63/Pid.Sus/2019/PN Krg.;
2. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar bahwa pada tanggal 9 Agustus 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
3. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar bahwa pada tanggal 8 Agustus 2019 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 1 Agustus 2019 Nomor 63/Pid.Sus/201/PN Krg.;
4. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar bahwa pada tanggal 22 Agustus 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
5. Memori banding tanggal 7 Agustus 2019, yang diajukan oleh Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 7 Agustus 2019, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 Agustus 2019;
6. Kontra memori banding tanggal 14 Agustus 2019, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 14 Agustus 2019, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2019;
7. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar masing-masing pada tanggal 8 Agustus 2019 dan 9 Agustus 2019 ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2019/PT SMG



Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding saya;
2. Memeriksa ulang berkas saya dan mengadili kasus saya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
3. Memberikan saya hukuman untuk menjalani rehabilitasi, saya ingin benar- benar sembuh ingin kembali pada keluarga saya serta menjadi Warga Negara yang baik.

Menimbang, bahwa Kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

Pendapat Terdakwa :

- Terdakwa hanyalah seorang pemakai Narkoba dan hari pada saat terdakwa tertangkap, terdakwa baru saja dalam perjalanan membeli dan mengantarkan barang dimana teman terdakwa meminta tolong kepada terdakwa. Tidak ada upah yang terdakwa dapatkan namun terdakwa sudah merasa senang karena dijanjikan oleh temannya akan memakai Narkotika bersama-sama;
- Terdakwa meminta hukuman rehabilitasi karena terdakwa ingin sembuh;

Pendapat Penuntut Umum :

- Bahwa atas keberatan Terdakwa dalam memori bandingnya, Penuntut Umum berpendapat bahwa sesuai fakta-fakta dalam persidangan, saat terdakwa ditangkap terdakwa telah membeli Narkotika jenis shabu dengan keseluruhan \pm 0,07411 gram seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dari saksi Andik Purwanto karena ada pesanan dari Yudi (dalam pencarian) meskipun shabu tersebut belum sempat diserahkan kepada Yudi. Terdakwa bukan sedang menggunakan Narkotika jenis shabu. Perbuatan Terdakwa dalam membeli shabu tersebut dalam kapasitas membeli untuk diedarkan kembali telah memenuhi kualifikasi membeli sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa untuk dapat dikenalkan pasal yang terdakwa mohonkan dalam memori bandingnya, tidak ada saksi-saksi yang dapat menguatkan bahwa terdakwa akan menggunakan narkotika jenis shabu karena tidak ada yang dapat memastikan apakah niat/maksud seseorang hingga perbuatan tersebut sedang atau sudah dilaksanakan. Perbuatan



terdakwa atas penyalahgunaan Narkotika jenis shabu hanya didukung oleh tes *urine* terdakwa yang positif mengandung *metamphetamine*.

- Bahwa unsur pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, adalah bersifat alternatif sehingga unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan salah satunya harus dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum terhadap Narkotika Golongan I. Sehingga tidak perlu semua unsur dalam pasal tersebut harus terbukti dan terdakwa dapat kami buktikan sebagai membeli, menjadi perantara dalam jual beli.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 1 Agustus 2019 Nomor 63/Pid.Sus/201/PN Krg. dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya sudah dirasa adil dan tepat dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya, karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang keadaan-keadaan yang mendahului terjadinya tindak pidana, sifat atau bentuk tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, serta hal-hal lain yang menjadi dasar putusannya, sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara Terdakwa adalah sudah tepat dan benar, dan dengan demikian diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara Terdakwa dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 1 Agustus 2019 Nomor 63/Pid.Sus/201/PN Krg. yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;



Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan sesuai dengan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa karena sebelum putusan ini Terdakwa telah berada dalam tahanan, maka lamanya masa Terdakwa berada didalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1), Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, biaya perkara pada dua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar tanggal 1 Agustus 2019 Nomor 63/Pid.Sus/201/PN Krg., yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar lamanya masa Terdakwa berada didalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputus dalam permusyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin, tanggal 16 September 2019, oleh kami Eko Tunggal Pribadi, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Singgih Budi Prakoso, S.H.,M.H. dan Murdiyono, S.H.,M.H. Para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, dan tanggal 19 September 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, serta Elsyia Roni Rohayati, S.H. Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun
Terdakwa/Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Singgih Budi Prakoso, S.H.,M.H.

Eko Tunggul Pribadi, S.H.

TTD

Murdiyono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Elsya Roni Rohayati, S.H.